



PUTUSAN

Nomor 1269 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT TIRTA MARTA, berkedudukan di Jalan Raya Serang KM. 17.2, Nomor 43, Desa/Kelurahan Bojong, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang diwakili oleh Sugianto Tandio sebaga Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Hidayat Mufti, ,Asst. HRD-GA Manager pada PT Tirta Marta, bertempat tinggal di Komplek Arafat Nomor B4., RT. 01, RW. 05, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makassar, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Mei 2017;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

SUHANDA, bertempat tinggal di Kampung Ciapus Indah, RT. 04/002, Desa/Kelurahan Budi Mulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Subiyanto,S.H., dan kawan-kawan, Pimpinan Cabang SPKEP SPSI Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, beralamat di Jalan Boulevard Citra Raya Blok H1/21R, Taman Puspita Cikupa, Kabupaten Banten, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2017;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, pada pokoknya sebagai berikut:

Pokok Perkara:

Gugatan ini diajukan Penggugat karena Tergugat telah melakukan serangkaian pelanggaran disiplin kerja, termasuk masa pembinaan yang terlanggar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah pelanggaran berat terencana dengan motif kecurangan untuk keuntungan pribadi (KUHP Pasal 378 BAB XXV Tentang Perbuatan Curang) serta menempatkan karyawan lain dalam bahaya dan menempatkan perusahaan dalam bahaya dan kerugian, yaitu;

1. Teguran Lisan tercatat telah diberikan karena tindakan mangkir yang dilakukan Tergugat pada tanggal 09 September 2014;
2. Bahwa Tindak mangkir terjadi lagi pada tanggal 22 Juni 2015, sehingga terbit SP-1 yang berlaku selama 6 (enam) bulan, berlaku tanggal 23 Juni 2015 s/d 23 Desember 2015;
3. Pada masa pembinaan tersebut, SP-1 terlanggar karena tindak mangkir terjadi lagi pada tanggal 01 Oktober 2015, serta pulang lebih awal tanpa izin tanggal 23 September 2015; sehingga terbit SP-2 yang berlaku selama 6 (enam) bulan, berlaku tanggal 02 October 2015 s/d 02 Mei 2016;
4. Pada masa pembinaan tersebut, SP-2 terlanggar karena tindak mangkir terjadi lagi pada tanggal 10 November 2015, 1 Desember 2015, dan 31 Desember 2015; sehingga terbit SP-3 yang berlaku selama 6 (enam) bulan, berlaku tanggal 31 Desember 2015 s/d 30 Juni 2016;
5. Pada masa pembinaan tersebut, SP-3 terlanggar karena tindak mangkir terjadi lagi pada tanggal 02 January 2016, 9 January 2016, dan 15 Juni 2016;
6. Pada tanggal 19 s/d 22 Juli 2016 telah disampaikan kepada Tergugat secara lisan bahwa Departemen HRGA akan memanggil Tergugat terkait serangkaian pelanggaran tersebut;
7. Pada tanggal 23 Juli 2016 dan 10 Agustus 2016, Tergugat melakukan pertukaran Shift Kerja tanpa izin atasan atau tanpa perintah atasan;
8. Penggugat telah memanggil Tergugat dalam pertemuan *Bipartite* (tanggal 30 Agustus 2016 s/d 23 September 2016) dan Tergugat mengakui beberapa hal;
 - 8.1. Tindakan mangkir dilakukan dengan sengaja untuk keperluan pribadi.
 - 8.2. Tindakan tukar shift kerja tanpa izin telah sering dilakukan Tergugat bahkan sejak tahun lalu, sesuai pernyataan saksi dan Tergugat sendiri;
 - 8.3. Tergugat mengakui mengetahui adanya peraturan internal Departemen Produksi untuk melakukan pelaporan dan meminta izin untuk mengganti shift kerja, serta mengakui tidak berniat untuk membuat laporan kepada atasannya;
 - 8.4. Tergugat mengakui bahwa tindakannya menukar shift kerja untuk keperluan Pribadi selain hal darurat;
 - 8.5. Saksi pengganti Tergugat menyatakan permintaan tukar Shift Kerja terjadi atas permintaan Tergugat. Atasan Tergugat dan Team

Halaman 2 dari 15 hal.Put. Nomor 1269 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi tidak pernah mendapatkan laporan perubahan Shift Kerja tersebut, baik dari atasan atau dari Tergugat;

9. Atas serangkaian pelanggaran tersebut, Penggugat menyampaikan rencana pemutusan hubungan kerja melalui masa skorsing kepada Tergugat karena Kesalahan Berat berdasarkan;

- 9.1. Pasal 59 Huruf A Nomor 6 Tentang Pemberian Schorsing/Pemecatan Sementara, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Tirta Marta tahun 2016-2018;

Pengusaha dapat mengajukan ijin PHK setelah pekerja melakukan pelanggaran seperti berikut ini;

- a. Pekerja setelah menerima pembinaan dan SP terakhir dan masih berlaku, akan tetapi masih melakukan pelanggaran lagi yang bobot sanksinya SP I, II, III atau terakhir;
- b. Dalam hal perbuatan Karyawan termasuk dalam Pemutusan Hubungan Kerja seperti tersebut dalam pasal 60, selama jangka waktu dimana Perusahaan sedang melakukan prosedur untuk memperoleh ijin dari Pihak yang Berwenang dan menunggu keputusannya atau konsultasi dengan Pihak yang Berwenang mengenai tindakan yang akan diambil, Karyawan yang bersangkutan dapat dikenakan schorsing dari pekerjaannya;
- c. Adanya dugaan dari Perusahaan, bahwa karyawan yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran/kecurangan atau perbuatan yang sangat merugikan Perusahaan dan hal-hal lain yang melanggar Undang-undang Perburuhan dan peraturan-peraturan lainnya yang belum dapat diputuskan oleh pihak Perusahaan;
- d. Apabila karyawan yang bersangkutan sedang dalam pemeriksaan yang wajib karena dituduh tersangkut tindak pidana didalam atau diluar Perusahaan yang diancam dengan hukuman kurungan.
- e. Jika kemudian dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, maka upah dibayarkan sesuai dengan haknya dan karyawan/pekerja dipekerjakan kembali pada jabatan yang semula atau setaraf dengan mendapat upah penuh sesuai dengan upah terakhir ia ditahan;
- f. Karyawan yang sedang menjalani *schorsing* (pemecatan sementara) tidak wajib untuk melaporkan diri (mengisi kartu absensi) setiap hari kerja;

Halaman 3 dari 15 hal.Put. Nomor 1269 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Selama waktu schorsing, upah/gaji pokok tetap dibayarkan sebesar 75 % kepada karyawan yang bersangkutan paling lama 6 (enam) bulan;
- 9.2. Pasal 60 Tentang Pelanggaran Dengan Sanksi Pemutusan Hubungan Kerja, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Tirta Marta tahun 2016-2018 menyatakan bahwa, "Karyawan yang telah melakukan pelanggaran/kesalahan seperti tersebut dibawah ini, pada prinsipnya diberikan Sanksi Pemutusan Hubungan Kerja oleh Perusahaan setelah mendapat ijin dari Pihak yang Berwenang", yaitu"
- huruf a, "Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan";
- huruf b, "Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan."
- huruf h, "Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja."
- huruf j, "Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih."
- 9.3. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- 9.4. Pasal 158 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, merujuk kepada...;
- 9.5. SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003;
10. Penggugat dan Tergugat telah melalui proses *Bipartite* dan Mediasi. Penggugat menolak Anjuran Mediator dengan alasan;
- 10.1. Bahwa anjuran yang disampaikan Mediator tidaklah berbeda bahkan sama saja dengan permintaan Tergugat, yaitu dipekerjakan kembali dan melupakan semua rangkaian pelanggaran disiplin serta pelanggaran beratnya;
- 10.2. Mengabaikan fakta bahwa,
- 10.2.1. Selain pencurian atau pembunuhan, semua pelanggaran kedisiplinan yang berulang-ulang tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan berat, apalagi jika dilihat motif pelanggaran tersebut berupa kecurangan untuk keuntungan pribadi (KUHP Pasal 378 BAB XXV Tentang Perbuatan Curang), melalui cara yang tidak layak serta menempatkan Tergugat sendiri, rekan kerja, dan Perusahaan dalam situasi berbahaya dan merugikan;

Halaman 4 dari 15 hal.Put. Nomor 1269 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.2.2. Pernyataan /pendapat Mediator yang menyatakan “Tukar shift - tanpa izin- merupakan hal biasa dilakukan oleh PT Tirta Marta dan tidak menimbulkan masalah dalam proses produksi”, membuat sebuah definisi bahwa tidak ada aturan yang berlaku di PT Tirta Marta khususnya soal pertukaran shift karyawan, sekaligus dapat meruntuhkan wibawa penegakan kedisiplinan di PT Tirta Marta, terlebih pernyataan Mediator tidak didukung pembuktian yang pantas dan layak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Pokok Gugatan:

1. Pengajuan gugatan pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat.;
2. Penggugat akan memenuhi semua hak Tergugat sesuai Pasal 158 Ayat 4 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Komponen Upah					Terbayar (Rp)
Sisa Upah	2	Rp	3,206,597		6,413,194
Pesangon	9	Rp	3,206,597	28,859,373	
Penghargaan Masa Kerja	5	Rp	3,206,597	16,032,985	
Penggantian Hak 15%	0.15	Rp	44,892,358		6,733,854
Uang Pisah	5		3,206,597		16,032,985
Jumlah					29,180,033
Terbilang, “Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Tiga Puluh Tiga Rupiah”					

3. Menggugat Tergugat untuk mengganti kerugian Produksi, yang dapat dinegosiasikan, senilai;

Keterangan	Output /hari	Mangkir (hari)	Harga per pcs		Nilai (Rp)
Kerugian Produksi	16,000	9	Rp	525	75,600,000
Terbilang, “Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah”					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Penggugat/Tergugat Rekonvensi Tidak Memahami Undang Undang Ketenagakerjaan Tentang Prosedur Dan Mekanisme Dalam Menyelesaikan Permasalahan Hubungan Industrial

1. Bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi secara terang dan jelas pada waktu sebelum menerbitkan surat skorsing belum mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 151 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena penerbitan surat skorsing menuju PHK oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi kepada tergugat/pengugat rekonvensi tidak dalam masa Pembinaan SP 3, sedangkan alasan pemberian skorsing tidak ada dasar hukumnya yang diatur di dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Tirta Marta;
2. Bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi secara terang dan jelas tidak memenuhi Pasal 151 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena sebelum penerbitan surat skorsing oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak pernah melakukan perundingan Bipartit dengan PUK SPKEP SPSI PT. Tirta Marta sebagai Serikat Pekerja yang berwenang mewakili Tergugat/Pengugat Rekonvensi, maka sangat patut jika gugatan yang disampaikan oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*);
3. Bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi secara terang dan jelas telah keliru dalam mengajukan tuntutan kerugian produksi kepada Tergugat/Pengugat Rekonvensi sebagaimana pada pokok gugatan poin Nomor 3, karena kompetensi absolut pada PPHI hanya terbatas pada permasalahan hubungan Industrial, maka sangat patut jika gugatan yang disampaikan oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak dapat di terima (*niet onvankelijkverklaard*);

B. Gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi Kabur (*Exceptio Obscur Libel*);

Bahwa obyek gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak jelas, gugatan kabur (*obscurlibel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil dan materil untuk dilanjutkan proses pemeriksaan perkara *a quo*, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa obyek gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak jelas dan kabur (*obscurlibel*), karena Penggugat mendalilkan dalam surat gugatan tertanggal 06 Februari 2017 dalam pokok perkara yang

Halaman 6 dari 15 hal.Put. Nomor 1269 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendalikkan gugatannya bahwa Tergugat/Pengugat Rekonvensi melakukan pelanggaran berat terencana dengan motif kecurangan untuk keuntungan pribadi (KUHP Pasal 378 Bab XXV tentang perbuatan curang) serta menempatkan karyawan lain dalam bahaya dan menempatkan perusahaan dalam bahaya dan kerugian;

2. Bahwa oleh karena di PT. Tirta Marta sudah mempunyai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang merupakan peraturan yang khusus (*lex special*) yang mengikat para pihak yang membuatnya (*azas hukum vactasunservanda*), maka dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak jelas dan kabur (*obscuurlibel*), karena mendalikkan dasar hukum yang berbeda dan mencampur adukan antara Hukum Ketenagakerjaan dan Hukum Pidana;
3. Bahwa gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi meminta ganti rugi produksi kepada Tergugat/Pengugat Rekonvensi, hal ini seharusnya tidak dapat diterima karena bukan kompetensi Pengadilan Penyelesaian Hubungan Industrial (PPHI) untuk memeriksa dan memutus perkara itu, bertentangan dengan kompetensi absolut pengadilan pada Pengadilan Penyelesaian Hubungan Industrial (PPHI), bahwa oleh karena Penggugat/Tergugat Rekonvensi secara terang dan jelas telah keliru dalam mengajukan gugatannya maka gugatan Penggugat/ Tergugat Rekonvensi sepatutnya tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*);
4. Bahwa dengan demikian sangat terang dan jelas obyek gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak jelas dan kabur (*obscuurlibel*), maka gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi sepatutnya tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*) dan mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar memberikan putusan terlebih dulu terhadap perkara a quo;
- C. Penggugat Tidak Memenuhi Kualifikasi Dan Kedudukan Sebagai Penggugat (*Eksepsi Disqualifikator*);
 1. Bahwa gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah gugur dengan sendirinya karena legal standing penerima kuasa pada surat kuasa yang dibuat pada tanggal 05 Februari 2017 untuk mewakili Pengusaha PT. Tirta Marta sebagai Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi kualifikasi dan kewenangan dalam melakukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), karena M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat Mufti dalam kapasitas Assisten HR Manager PT. Tirta Marta bukan sebagai Pengurus Organisasi Pengusaha;

2. Bahwa gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi berdasarkan pada surat kuasa yang dibuat pada tanggal 05 Februari 2017, yang sangat jelas dan terang tidak memenuhi kualifikasi dan kewenangan dalam bertindak untuk dan atas nama Pengusaha dalam melakukan gugatan, maka surat kuasa yang dibuat dan ditanda tangani tanggal 05 Februari 2017 tidak sah untuk bertindak atas nama Pengusaha sebagai Penggugat/ Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa berdasarkan pada Pasal 87 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) sebagai syarat penerima kuasa yang berlaku pada pengadilan PPHI, maka penerima kuasa tidak memenuhi kualifikasi dan kedudukan hukum untuk menerima kuasa mewakili Pengusaha sebagai Penggugat, maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, Maka demi hukum gugatan Penggugat/ Tergugat Rekonvensi sepatutnya tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*);
1. Dasar Hukum Dalil Gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi Tidak Jelas:
Bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam membuat dalil-dalil gugatannya tidak menjelaskan dasar hukum yang jelas dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat formil dan materil;
2. Posita Penggugat/Tergugat Rekonvensi Tidak Jelas:
 - a. Bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam membuat dalil-dalil pada *posita* gugatannya tidak jelas dan kabur (*obscuurlibel*);
 - b. Bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi keliru dalam membuat dalil-dalil gugatannya yang mencampuradukan permasalahan hubungan industrial dengan permasalahan pidana;
3. *Petitum* Penggugat/Tergugat Rekonvensi Tidak Jelas Dan Keliru:
 - a. Bahwa dalil-dalil pada posita Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan *petitum* Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak relevan, karena pada *posita* Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak menyampaikan secara jelas dan terang nilai kerugian Penggugat/Tergugat Rekonvensi;
 - b. Bahwa *petitum* Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang menyampaikan nilai kerugian Penggugat/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp75.600.000,00 (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) sangat subyektif tidak ada pamater dan dasar hukumnya;

Halaman 8 dari 15 hal.Put. Nomor 1269 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi menyampaikan dalil bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi hak Tergugat/Penggugat Rekonvensi sebagaimana pada jawaban pokok perkara dalam konvensi nomor 14 di atas;
2. Bahwa hak Tergugat/Penggugat Rekonvensi yang belum dibayarkan oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi mulai dari bulan oktober 2016 sampai dengan bulan februari 2017 sebesar Rp16.260.772,00 (enam belas juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Bulan	Dibayar	Kurang Bayar	Keterangan
28	Oktober 2016	Rp. 19.213	Rp. 3.465.684	
29	November 2016	Rp. 500.000	Rp. 2.984.897	
19	Desember 2016	Rp. 600.000	Rp. 2.884.897	
19	Januari 2017	Rp. 616.500	Rp. 3.154.397	
28	Februari 2017	Rp. 0	Rp. 3.770.897	
Jumlah		Rp. 1.735.713	Rp. 16.260.772	

3. Bahwa berdasarkan Pasal 96 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI maka Tergugat/Penggugat Rekonvensi menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan putusan sela yang memerintahkan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi agar membayar upah yang belum dibayarkan mulai dari bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Februari 2017 sebesar Rp16.260.772,00 (enam belas juta dua ratus ribu enam puluh tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi maka Penggugat/tergugat Rekonvensi patut dihukum dengan hukuman sebagai berikut:

1. Mempekerjakan kembali Tergugat/Penggugat Rekonvensi pada jabatan dan tempat kerja semula beserta hak-hak dan tunjangan yang diperoleh sebagai pekerja sejak putusan ini dibacakan oleh Majelis Hakim pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Serang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak jelas dan kabur (*obscuurlibel*), maka gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi sepatutnya tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*);
3. Menyatakan Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah melakukan kekeliruan dalam mengajukan gugatannya maka gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi sepatutnya tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*);
4. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;
5. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan ini

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam provisi untuk ditetapkan putusan sela untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk membayar upah proses selama skorsing menuju PHK kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat secara tunai yang seharusnya diterima oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat mulai dari bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Februari 2017 sebesar Rp16.260.772,00 (enam belas juta dua ratus ribu enam puluh tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah);

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberikan putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Srg., tanggal 25 April 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Halaman 10 dari 15 hal.Put. Nomor 1269 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 25 April 2017, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Mei 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/Kas/PHI.G/2017/PN.Srg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 10 Mei 2017 itu juga;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 22 Mei 2017, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 2 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

A. Majelis Hakim tidak jelas dan tidak khusus memberikan keputusan dalam gugatan utama Pemohon Kasasi, yaitu:

Pengajuan gugatan pemutusan hubungan kerja terhadap Termohon Kasasi (dahulu Tergugat).

- A.1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim salah dan keliru memahami isi dan tujuan utama gugatan dan tidak cermat dalam memberikan pertimbangan dan menerapkan hukum, sehingga pertimbangan tersebut bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku;
- A.2. Bahwa Majelis Hakim hanya mengikuti pendapat Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) mentah-mentah tentang mencampur-adukan antara antara Hukum Ketenagakerjaan dan Hukum Pidana tanpa adanya Analisa mendalam gugatan Pemohon Kasasi;
- A.3. Bahwa Majelis Hakim telah mengabaikan bukti-bukti tertulis berupa adanya Peringatan Lisan, Peringatan Kesatu, Peringatan Kedua, dan

Halaman 11 dari 15 hal.Put. Nomor 1269 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peringatan Ketiga terhadap Termohon Kasasi (dahulu Tergugat), dan semua Surat Peringatan tersebut telah terlanggar dimasa berlakunya surat-surat peringatan tersebut;

- A.4. Bahwa Majelis Hakim abaikan fakta dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Tirta Marta yang berlaku, pada pada Pasal 59 Huruf A6a Tentang Pemberian *Schorsing*/Pemecatan Sementara, dinyatakan bahwa,

"Pengusaha dapat mengajukan ijin PHK setelah pekerja melakukan pelanggaran seperti berikut ini;

Pekerja setelah menerima pembinaan dan SP terakhir dan masih berlaku, akan tetapi masih melakukan pelanggaran lagi yang bobot sanksinya SP I, II, III atau terakhir."

- A.5. Jika Pemohon Kasasi mengikuti isi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Tirta Marta yang berlaku, maka Pemohon Kasasi sudah pantas dan diperkenankan untuk mengajukan ijin PHK melalui Pengadilan Hubungan Industri sejak adanya pelanggaran atas surat Peringatan Pertama. Tapi Pemohon Kasasi telah memberikan kesempatan kepada Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk memperbaiki kinerja dan mengabaikan isi Pasal 59 Huruf A6-a Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Tirta Marta yang berlaku, sesuai Pasal 151 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

"Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja / serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja".

- A.6. Pemohon Kasasi telah terbukti cukup berusaha untuk menghindari Pemutusan Hubungan Kerja dengan memberikan kesempatan cukup kepada Termohon Kasasi (dahulu Tergugat). Hal yang tidak pernah diupayakan oleh Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) dengan munculnya Surat Peringatan Kedua, kemudian terlanggar, Surat Peringatan Ketiga, kemudian terlanggar, dan melakukan pelanggaran kembali;

- A.7. Sekali lagi, Majelis Hakim telah mengabaikan bukti-bukti tertulis bahwa Pemohon Kasasi telah melaksanakan Perundingan Bipartite selama 30 hari sesuai Pasal 3 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri yang dihadiri oleh Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) serta

Halaman 12 dari 15 hal.Put. Nomor 1269 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didampingi Serikat Pekerja (PUK-SPSI) sesuai Pasal 151 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

“Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/ serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh”;

A.8. Majelis Hakim tidak melihat bahwa tujuan Pemohon Kasasi mengajukan gugatan ini sebagai syarat untuk mendapatkan ketetapan hukum untuk melaksanakan Pemutusan Hubungan Kerja sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 161 ayat (1) Undang undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

“Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut”;

Sedangkan syarat yang ditetapkan telah terpenuhi, yaitu adanya semua Surat Peringatan Kesatu, Surat Peringatan Kedua, Surat Peringatan Ketiga, dan masing-masing terlanggar;

B. Pemohon Kasasi telah berusaha untuk menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa para saksi yang diajukan dari Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) telah membuat pernyataan palsu berkenaan peraturan yang berlaku di PT. Tirta Marta, berupa bukti tertulis melawan apapun yang telah diucapkan dan diperbuat oleh para saksi (Sdr. Ecep Wansori, Sdr. Rusmin Nuryadin, dan Sdr Aditya Nuriman) di depan Majelis Hakim;

B.1. Kesaksian palsu para saksi hanya untuk mempengaruhi keputusan Majelis Hakim atas pernyataan Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) soal pernyataan bahwa Pemohon Kasasi telah mencampur-adukan antara Hukum Ketenagakerjaan dengan Hukum Pidana, dan pernyataan itu dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas telah nyata dan jelas, bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah salah menerapkan hukum, sehingga putusan Pengadilan Hubungan Industrial Serang telah cacat yuridis dalam memberikan pertimbangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 5 Mei 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 2 Juni 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat menuntut adanya ganti kerugian produksi kepada Tergugat dimana mengenai tuntutan ganti rugi bukan menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial, maka gugatan Penggugat kabur, sehingga gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT TIRTA MARTA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT TIRTA MARTA** tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 oleh Maria Anna Samiyati,S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono,S.H.,M.H., dan Dr. Fauzan,S.H.,M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut

Halaman 14 dari 15 hal.Put. Nomor 1269 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,

ttd/

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

ttd/

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd/

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan :
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.MH

NIP. 195912071985122002